

Analisis Pemenuhan Rasa Keadilan dalam Putusan Hakim pada Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk

Muhammad Afif Muyassar¹ Firganefi² Deni Achmad³ Erna Dewi⁴ Dona Raisa Monica⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: muhammadafifmuyassar@gmail.com¹ firganefi@fh.unila.ac.id²

deni.achmad@fh.unila.ac.id³ erna.dewi@fh.unila.ac.id⁴ dona.raisa@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering melibatkan pelaku pembantu sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukum, terutama terkait kualifikasi peran, pembuktian unsur kesengajaan, dan proporsionalitas pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembantu tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor serta menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana telah dilaksanakan melalui tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi secara sistematis sesuai Pasal 372 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk juga telah mencerminkan keadilan substantif melalui pidana yang proporsional berdasarkan tingkat keterlibatan terdakwa sebagai pelaku pembantu serta pemulihan hak korban melalui pengembalian barang bukti. Putusan tersebut sejalan dengan prinsip *justice as fairness* yang dikemukakan John Rawls karena mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disarankan agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam mengkualifikasikan peran pelaku pembantu serta hakim terus mengedepankan proporsionalitas pidana dan perlindungan hak korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Pembantu, Penggelapan, Keadilan Substantif



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena penggelapan di Indonesia, masalah bantu-membantu dalam kasus penggelapan itu sudah jadi rahasia umum. Mau di kantor swasta atau instansi pemerintah, dari kota besar sampai ke daerah, praktik ini ada di mana-mana. Biasanya, pelakunya bukan cuma satu orang. Ada pihak ketiga yang ikut main atau membantu si pelaku utama buat menggasak uang atau barang. Kenapa ini sering terjadi? Karena pelakunya seringkali adalah orang dalam sendiri. Mereka sudah paham celah di kantornya, tahu di mana barang disimpan, dan tahu cara memanipulasi laporan, jadi mereka merasa gampang saja melakukannya. Respons krisis integritas ini, kita butuh yang namanya nilai dan etika. Sederhananya, ini adalah soal moral dan aturan hidup. Kata etika itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya cara hidup. Jadi, penegakan hukum itu bukan cuma soal pasal-pasal di atas kertas, tapi soal bagaimana kita kembali ke nilai-nilai dasar: mana yang benar dan mana yang salah dalam menjalani hidup sehari-hari. Moralitas merujuk pada tindakan yang berkaitan dengan penilaian baik dan buruk dalam konteks masyarakat. Di antara standar hukum yang harus diikuti terdapat konsep hukum formal dan hukum substantif. Hukum formal berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum substantif berfokus pada

pemahaman tentang nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.¹Kasus tentang pembantu penggelapan kendaraan bermotor biasanya melibatkan seseorang yang membantu pelaku utama dalam melakukan penggelapan kendaraan bermotor dengan berbagai cara, misalnya dengan meminjam kendaraan dari korban dengan dalih tertentu kemudian tidak mengembalikannya, atau melakukan jual beli kendaraan hasil penggelapan. Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang cukup tinggi dan kerap terjadi, sehingga perlu adanya kajian untuk memahami latar belakang serta faktor penyebabnya.

Penggelapan kendaraan bermotor masih menjadi masalah serius yang melibatkan berbagai modus operandi termasuk pemakaian dokumen palsu, penggadaan kendaraan tanpa izin, serta keterlibatan pelaku pembantu dalam jaringan penggelapan kendaraan di Indonesia pada 2025. Penegakan hukum yang tegas dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan ini secara efektif. Perbuatan membantu penggelapan barang merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Penggelapan sendiri adalah penyalahgunaan kepercayaan di mana seseorang secara diam-diam mengambil atau menggunakan harta orang lain yang berada di bawah pengawasannya.² Dalam konteks pembantu penggelapan, pelaku berperan membantu pelaku utama dalam menguasai atau menjual barang milik orang lain secara melawan hukum. Indonesia telah mengatur tindak pidana penggelapan barang, termasuk pembantuan dalam penggelapan, dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang pembantuan tindak pidana dan Pasal 374 yang mengatur penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang karena jabatan atau pekerjaannya menerima barang untuk disimpan atau dikelola. Pasal 374 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan yang menjadi korban penggelapan oleh karyawannya sendiri.³

Pasal-pasal tersebut berlaku bagi masyarakat umum yang melakukan penggelapan dan pembantuan penggelapan barang, memberikan dasar hukum yang jelas bagi penindakan terhadap pelaku pembantu penggelapan. Dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pembantu penggelapan memiliki kedudukan hukum yang jelas dan dapat dikenai sanksi pidana yang setimpal dengan perannya dalam tindak pidana penggelapan.⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembantuan penggelapan juga perlu dikaji untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai latar belakang dan motif pelaku. Faktor internal seperti godaan materi, tekanan ekonomi, atau masalah pribadi sering menjadi pemicu utama pelaku melakukan penggelapan. Sedangkan faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan perusahaan, budaya kerja yang tidak sehat, atau adanya kolusi antara pelaku utama dan pembantu juga berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana ini. Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk, yang dimana kasus pembantu penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan terdakwa Rian Suryana alias Ciyong tersebut bermula pada hari Sabtu, 20 Januari 2024, di Kampung Clirit, Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung. Pada saat itu, terdakwa bersama Jodi Hermanto bertemu dengan saksi korban Tio Raimon Daniel yang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru. Jodi kemudian meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan membeli rokok di depan gang, meninggalkan terdakwa dan korban. Setelah itu, terdakwa dijemput temannya dan kembali menghubungi Jodi yang mengabarkan sedang berada di kosan teman di daerah Trans.

¹ Edward Pakpahan. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm 62.

² Sip Law Firm, diakses pada tanggal 6 Januari 2026, dari <https://siplawfirm.id/about/?lang=id>.

³ Andi Hamzah. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* (Jakarta : Rineka Cipta), hlm 144.

⁴ Muhammad Thezar. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol. 2, No. 3, 328-338.

Rian dan Jodi kemudian bersekongkol untuk menjual sepeda motor milik korban tanpa izin, namun sebelum kendaraan tersebut terjual, Jodi ditangkap oleh polisi.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 di sebuah kontrakan di Jalan Jupiter, Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang, Bandar Lampung karena ikut mengambil sepeda motor milik korban bersama Jodi. Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya membantu Jodi dalam menjual sepeda motor hasil penggelapan tersebut. Kerugian yang diderita oleh korban diperkirakan sebesar Rp7.000.000. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang saling mendukung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu penggelapan kendaraan bermotor sesuai Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani dan putusan ini juga menetapkan barang bukti berupa sepeda motor dan STNK/BPKB dikembalikan kepada korban, sedangkan barang bukti berupa telepon genggam dirampas untuk negara. Selain itu, terdakwa tetap ditahan selama proses hukum berjalan dan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelaku pembantu berperan aktif dalam tindak pidana penggelapan dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan berlangsung.

Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk tentang pembantu penggelapan kendaraan bermotor terdapat isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pembantu dalam tindak pidana penggelapan, khususnya terkait dengan kesesuaian penerapan Pasal 56 KUHP dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini juga mengkaji tantangan pembuktian pembantu yang tidak secara langsung melakukan penggelapan, tetapi memberikan bantuan yang memudahkan terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, penting pula untuk meneliti sejauh mana penerapan standar keadilan dan konsistensi hukuman dapat ditegakkan dalam penjatuhan pidana terhadap pembantu, agar prinsip keadilan dan efektivitas penegakan hukum tetap terjaga secara menyeluruh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan praktik yudisial dan pengembangan hukum pidana di Indonesia. Isu hukum yang dapat diambil adalah Kedudukan hukum Rian Suryana dalam keterlibatannya terhadap penggelapan sepeda motor milik saksi Tio Raimon Daniel. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk, Rian tidak berperan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai pihak yang turut serta memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan oleh pelaku utama, yaitu Jodi Hermanto. Peran Rian terlihat dari tindakannya yang ikut menemui korban, mengetahui adanya pengambilan sepeda motor, serta menyediakan bantuan setelah motor dikuasai Jodi, termasuk membantu memasarkan dan menjual barang hasil kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai keterlibatan Rian memenuhi unsur Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP mengenai pemberian bantuan pada saat penggelapan terjadi. Di sisi lain, secara yuridis dapat pula dipertimbangkan apakah perbuatan Rian memenuhi unsur tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP, mengingat ia turut menguasai, menyimpan, serta berniat menjual barang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari kejahatan. Namun, dalam putusan ini Majelis Hakim memilih untuk menjerat Rian sebagai pembantu tindak pidana penggelapan, bukan sebagai penadah, dengan pertimbangan bahwa keterlibatan Rian dianggap masih dalam rangkaian perbuatan sejak awal terjadinya kejahatan, sehingga bukan sebagai pihak luar yang menerima barang hasil kejahatan. Dengan demikian, isu hukum mengenai posisi Rian lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelaku penadahan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Penggelapan kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian karena menjadi pedoman dalam memperoleh data, menganalisis permasalahan, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh landasan teoritis. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan dengan menggali informasi dari narasumber yang berkompeten guna mengetahui penerapan hukum dalam praktik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan sebagai penunjang analisis, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber informasi lain yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan empat narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum, yaitu seorang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, seorang Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, seorang penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dan seorang dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pemilihan narasumber tersebut bertujuan memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti dari sisi akademik maupun praktik penegakan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar sesuai dengan kebutuhan penelitian serta mempermudah proses analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif. Analisis ini bertujuan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai permasalahan penelitian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang ditemukan di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

John Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan fairness, yaitu keadilan yang didasarkan pada kesepakatan yang adil melalui dua prinsip utama, yakni persamaan hak atas kebebasan dasar dan pemberian manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung. Konsep ini relevan dalam perkara pidana karena keadilan tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga pada tercapainya keadilan substantif melalui pemidanaan yang proporsional sesuai peran pelaku. Dalam Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pembantuan penggelapan berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, disertai pengembalian barang bukti kepada korban serta pembebanan biaya perkara. Putusan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan tingkat keterlibatan terdakwa sebagai pelaku pembantu.⁵

⁵ Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk

Menurut penulis penerapan keadilan substantif seharusnya tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP, tetapi juga mempertimbangkan secara lebih mendalam tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Meskipun terdakwa terbukti membantu pelaku utama dalam upaya menguasai dan menjual kendaraan milik korban, terdakwa bukan pihak yang secara langsung meminjam dan membawa kendaraan tersebut dari penguasaan korban. Posisi terdakwa sebagai pelaku pembantu seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menilai kadar kesalahan dan tingkat pertanggungjawaban pidananya. Keadilan substantif menghendaki adanya keseimbangan antara penerapan norma hukum dengan kondisi konkret yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa. Bentuk keterlibatan, intensitas bantuan yang diberikan, serta keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana tersebut seharusnya memperoleh perhatian yang lebih mendalam dalam pertimbangan pemidanaan.

Yulia Susanda berpendapat bahwa dalam perkara pembantuan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, majelis hakim tetap mengedepankan prinsip keadilan substantif dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi. Hakim tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP, tetapi juga memperhatikan peran terdakwa dalam membantu pelaku utama menguasai dan berupaya menjual kendaraan milik korban. Pertimbangan tersebut menjadi penting karena setiap bentuk bantuan yang diberikan dalam suatu tindak pidana memiliki kontribusi terhadap terwujudnya perbuatan pidana yang merugikan korban.⁶ Yulia Susanda berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah mencerminkan keadilan substantif karena didasarkan pada tingkat kesalahan dan perannya sebagai pelaku pembantu. Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa mengetahui asal-usul sepeda motor hasil penggelapan serta secara sadar membantu pelaku utama menguasai dan berupaya menjual kendaraan tersebut, sehingga memenuhi unsur Pasal 372 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Majelis hakim juga tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti kerugian korban dan kontribusi terdakwa dalam tindak pidana, serta keadaan yang meringankan, seperti pengakuan, penyesalan, dan status terdakwa sebagai pelaku pembantu. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan terhadap korban melalui pengembalian kendaraan, dan pemidanaan yang proporsional sehingga putusan dinilai mencerminkan keadilan substantif.

Rina, selaku Jaksa Penuntun Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dan telah menimbulkan kerugian bagi korban sehingga penyelesaian perkara tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana. Meskipun barang bukti berupa kendaraan bermotor akhirnya dapat diamankan dan dikembalikan kepada korban, keterlibatan terdakwa dalam membantu pelaku utama menguasai dan berupaya menjual kendaraan tersebut menunjukkan adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.⁷ Oleh karena itu, penuntutan terhadap terdakwa dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban sekaligus upaya menjaga kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Dalam perspektif keadilan restoratif, pengembalian kendaraan kepada korban dapat dipandang sebagai bentuk pemulihan hak korban, meskipun penyelesaian perkara tetap dilakukan melalui proses peradilan pidana.

Muhammad Rafi, selaku Anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung berpendapat keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang mengutamakan

⁶ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Yulia Susanda, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang (Pada Tanggal 3 Juni 2026)

⁷ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Rina, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Pada Tanggal 27 April 2026)

pemulihan keadaan dan penyelesaian konflik antara pelaku dan korban. Akan tetapi, penerapan keadilan restoratif harus mempertimbangkan karakteristik perkara, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam kebijakan penegakan hukum. Meskipun perkara tidak diselesaikan melalui restorative justice, nilai-nilai keadilan restoratif tetap dapat terlihat dari upaya pengembalian kendaraan bermotor kepada korban sebagai pemilik yang sah. Pengembalian barang bukti tersebut merupakan bentuk pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana.⁸ Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak korban sebagai salah satu tujuan yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Refi Mediantama, selaku dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung berpandangan bahwa keadilan merupakan konsep yang tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan hukum yang tertulis, melainkan harus dipahami secara lebih luas sebagai suatu kondisi yang mencerminkan keseimbangan, kebenaran, dan kepatutan yang dapat diterima secara rasional oleh seluruh anggota masyarakat. Keadilan dalam konteks hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak korban, pemulihan ketertiban sosial, serta perwujudan nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan fungsi peradilan dituntut untuk tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif secara kaku, tetapi juga mampu mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan filosofis dari setiap perkara yang diperiksa. Menurut John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice*, keadilan dipahami sebagai *justice as fairness* atau keadilan sebagai kewajaran. Rawls berpendapat bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki hak atas kebebasan yang sama dan setara. Dalam teori tersebut, Rawls mengemukakan adanya posisi awal (*original position*), yaitu suatu keadaan hipotetis ketika setiap individu berada dalam kondisi yang setara sebelum terbentuknya aturan-aturan sosial dalam masyarakat. Posisi tersebut menjadi dasar bagi lahirnya kesepakatan sosial yang adil karena setiap individu dianggap memiliki kedudukan yang sama tanpa dipengaruhi oleh status, kekayaan, maupun kepentingan pribadi. Rawls menekankan bahwa keadilan terwujud melalui cara lembaga-lembaga sosial dan hukum mengatur hak serta kewajiban dasar setiap individu. Selain itu, keadilan juga berkaitan dengan bagaimana manfaat, kesempatan, dan kesejahteraan yang dihasilkan dari kerja sama sosial didistribusikan secara proporsional kepada seluruh anggota masyarakat.¹⁰

Sebagaimana dipaparkan oleh Refi Mediantama, gagasan Rawls mengenai *original position*, yaitu kondisi hipotetis kesetaraan sebelum terbentuknya aturan sosial, menjadi dasar bahwa distribusi beban (dalam hal ini pertanggungjawaban pidana) harus proporsional dengan kontribusi nyata masing-masing pihak, bukan kesetaraan mutlak. Penerapan *difference principle* Rawls dalam konteks ini berarti bahwa perlakuan yang berbeda terhadap pelaku pembantu dibenarkan secara teoritis sepanjang perbedaan tersebut memang mencerminkan perbedaan riil dalam derajat kesalahan dan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Refi Mediantama berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dimaknai sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan tertulis, melainkan mencakup keseimbangan, kebenaran, dan kepatutan yang diterima secara rasional oleh masyarakat, memperkuat argumen penulis bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini telah melampaui pendekatan legalistik formal.¹¹

⁸ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Muhammad Rafi, Anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung (Pada Tanggal 15 April 2026).

⁹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Refi Meidiantama, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila (Pada Tanggal 04 Juni 2026).

¹⁰ Haryono, Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012), *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 8.

¹¹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Refi Meidiantama, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila (Pada Tanggal 04 Juni 2026).

Berdasarkan praktik peradilan pidana, terdapat berbagai putusan yang menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif, baik melalui pemberian pidana bersyarat maupun penyelesaian perkara dengan pendekatan mediasi penal. Pendekatan tersebut menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban sebagai tujuan utama, sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata berfokus pada pemberian pidana penjara. Orientasi demikian menunjukkan perkembangan paradigma peradilan pidana yang semakin memperhatikan aspek kemanusiaan, pemulihan kerugian, serta kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Penerapan pendekatan restoratif oleh hakim masih belum dilakukan secara merata dalam praktik peradilan. Penggunaan pendekatan tersebut cenderung bersifat kasuistik dan bergantung pada karakteristik perkara yang diperiksa. Sebagian hakim masih menunjukkan kehati-hatian dalam mengambil langkah yang bersifat progresif karena adanya kekhawatiran bahwa putusan yang terlalu inovatif dapat dianggap tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku atau menyimpang dari praktik peradilan yang telah berkembang sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dinamika antara kebutuhan untuk menghadirkan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat dengan tuntutan untuk tetap menjaga kepastian hukum melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku.¹²

Menurut Mahfud MD, proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan nilai kebenaran dan kepastian hukum yang berkeadilan sebagai salah satu landasan utama dalam pelaksanaan amandemen konstitusi. Penekanan terhadap prinsip tersebut didasarkan pada pengalaman historis yang menunjukkan bahwa kepastian hukum sering kali dipahami secara sempit dan formalistik dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, hukum tidak selalu digunakan untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat, melainkan dalam beberapa keadaan justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk membatasi, menekan, bahkan merugikan pihak-pihak yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Keadilan merupakan tujuan fundamental yang hendak diwujudkan dalam setiap sistem peradilan. Keberadaan hukum pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga untuk menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Secara bahasa, istilah *keadilan* berasal dari kata *adil* yang mengandung makna keseimbangan, kesetaraan, dan proporsionalitas dalam memperlakukan seseorang. Makna tersebut menunjukkan bahwa setiap individu harus memperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang tanpa adanya perlakuan yang sewenang-wenang maupun diskriminatif. Dalam perspektif keseimbangan, keadilan tercermin melalui pemberian hak dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang berada dalam kondisi yang setara. Sebaliknya, terhadap pihak-pihak yang memiliki kondisi berbeda, perlakuan yang diberikan dapat berbeda sepanjang didasarkan pada alasan yang objektif dan rasional. Dengan demikian, keadilan tidak selalu berarti menyamakan semua orang, melainkan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam praktik peradilan pidana, konsep keadilan diwujudkan melalui proses pemeriksaan perkara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), serta pemberian putusan yang mempertimbangkan fakta hukum secara objektif. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, suatu putusan tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan

¹² Ihat Istirahat, Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia, Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, hal 10, 2023.

ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan substantif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas. Dalam penelitian ini, analisis mengenai rasa keadilan menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls memandang bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap institusi sosial. Menurutnya, suatu sistem hukum yang baik harus mampu menjamin kebebasan yang sama bagi setiap individu sekaligus mengatur adanya perbedaan perlakuan secara adil apabila perbedaan tersebut didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori keadilan Rawls kemudian dirumuskan melalui dua prinsip utama, yaitu *Equal Liberty Principle* (Prinsip Kebebasan yang Setara) dan *Difference Principle* (Prinsip Perbedaan). Kedua prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan keadilan baik dari aspek prosedural maupun substansial.

Prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal Liberty Principle*)

Prinsip kebebasan yang setara menurut John Rawls menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepanjang kebebasan tersebut juga dimiliki oleh orang lain. Dalam konteks sistem peradilan pidana, prinsip ini diwujudkan melalui pemberian perlakuan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Setiap terdakwa berhak memperoleh perlindungan hukum, didengar keterangannya, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi yang meringankan, memperoleh kesempatan membela diri, serta mendapatkan putusan yang didasarkan pada proses pemeriksaan yang jujur, objektif, dan tidak memihak. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi indikator bahwa proses peradilan telah menghormati prinsip persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim, jaksa penuntut umum, penyidik, dan akademisi, diketahui bahwa Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk pada dasarnya telah menerapkan prinsip kebebasan yang setara. Selama proses penyidikan hingga persidangan, terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas, mengajukan pembelaan, serta memperoleh perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hakim juga memeriksa perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan tidak mendasarkan putusan pada pertimbangan di luar fakta hukum yang terungkap. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law* yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa penerapan prinsip kebebasan yang setara tersebut belum sepenuhnya optimal apabila ditinjau dari aspek keadilan substantif. Salah satu indikatornya adalah terdakwa menjalani proses persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Secara normatif, kondisi tersebut memang dimungkinkan apabila ancaman pidana yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan mengenai wajib didampingi penasihat hukum sebagaimana diatur dalam KUHP. Akan tetapi, dari sudut pandang teori keadilan Rawls, keberadaan penasihat hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa terdakwa memahami hak-haknya secara menyeluruh serta mampu memberikan pembelaan secara efektif. Ketidakhadiran penasihat hukum berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kemampuan terdakwa dengan aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman hukum yang lebih memadai. Oleh karena itu, meskipun hak-hak prosedural terdakwa telah dipenuhi, kesetaraan secara substantif masih perlu ditingkatkan melalui perluasan akses terhadap bantuan hukum agar prinsip persamaan di hadapan hukum dapat terwujud secara lebih optimal.

Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip perbedaan menurut John Rawls menyatakan bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang dapat dibenarkan sepanjang perbedaan tersebut didasarkan pada alasan yang objektif, rasional, dan mampu mewujudkan keadilan. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini tercermin pada pembedaan pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat kesalahan, bentuk penyertaan, peran masing-masing pelaku, serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, tidak semua pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana yang sama apabila tingkat keterlibatan dan kesalahannya berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, jaksa penuntut umum, penyidik, dan akademisi, diketahui bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk dikualifikasikan sebagai pelaku pembantu (*medeplichtige*) sehingga tingkat pertanggungjawaban pidananya berbeda dengan pelaku utama. Para narasumber berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 57 KUHP yang memberikan pengurangan pidana terhadap pelaku pembantu telah mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan sejauh mana kontribusi terdakwa dalam terjadinya tindak pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak disamakan dengan pelaku utama yang memiliki peran dominan.

Putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada terdakwa menunjukkan adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan dengan sanksi yang dijatuhkan. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, termasuk sikap kooperatif selama proses persidangan serta adanya pengembalian kendaraan milik korban sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan pemulihan hak korban. Pendekatan demikian sejalan dengan konsep keadilan substantif yang tidak hanya menitikberatkan pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk pada dasarnya telah memenuhi prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, terutama melalui penerapan prinsip perbedaan yang menyesuaikan pidana dengan tingkat keterlibatan terdakwa sebagai pelaku pembantu. Putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum melalui penerapan ketentuan Pasal 57 KUHP, memberikan keadilan melalui pemidanaan yang proporsional, serta menghadirkan kemanfaatan melalui pemulihan hak korban. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana masih perlu terus disempurnakan, khususnya dalam memperkuat pertimbangan hakim mengenai peran pelaku pembantu dan memperluas akses terhadap bantuan hukum. Upaya tersebut penting agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi keadilan formal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif yang memberikan perlindungan secara seimbang bagi korban, terdakwa, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembantu penggelapan kendaraan bermotor dalam perkara Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi menggunakan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai dasar hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu. Tahap aplikasi dilaksanakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang berhasil membuktikan keterlibatan terdakwa berdasarkan alat bukti,

keterangan saksi, dan fakta persidangan. Tahap eksekusi diwujudkan melalui pelaksanaan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan terhadap terdakwa serta pengembalian kendaraan kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak, sehingga keseluruhan proses telah mencerminkan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum. Putusan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk juga telah mencerminkan nilai keadilan substantif karena hakim tidak hanya berpedoman pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga mempertimbangkan tingkat keterlibatan, kesalahan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Penjatuhan sanksi yang lebih ringan kepada terdakwa sebagai pelaku pembantu menunjukkan adanya proporsionalitas pembedaan sesuai perannya, sedangkan pengembalian barang bukti kepada korban mencerminkan perlindungan terhadap hak korban. Putusan tersebut sejalan dengan konsep *justice as fairness* yang dikemukakan John Rawls, karena mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui pemberian sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat keterlibatan terdakwa serta memberikan manfaat bagi korban maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Kencana.
- Hamzah, A. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Rineka Cipta.
- Haryono. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 8–17.
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), 10–20.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tjk*.
- Meidiantama, R. (2026, June 4). *Wawancara mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan* [Personal interview].
- Pakpahan, E. (2020). Penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 62–72.
- Rafi, M. (2026, April 15). *Wawancara mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan* [Personal interview].
- Rina. (2026, April 27). *Wawancara mengenai penuntutan tindak pidana penggelapan dalam jabatan* [Personal interview].
- Sip Law Firm. (n.d.). About. <https://siplawfirm.id/about/?lang=id>
- Siroj, H. A. M., & Marzuki, I. (2017). Penegakan hukum progresif: Upaya mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal Hukum*, (2), 11–20.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Susanda, Y. (2026, June 3). *Wawancara mengenai pertimbangan hakim dalam perkara penggelapan dalam jabatan* [Personal interview].
- Thezar, M. (2020). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 328–338.